

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah: Politik Hukum Islam

Dosen pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.



uin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

Disusun oleh:

Syalamah Silfa Asyfa

1213010163

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menunjukkan rahmat dan keridhoan-Nya sehingga makalah dengan judul “Politik Hukum Islam di Indonesia” ini dapat tersusun sampai dengan selesai dan tepat waktu.

Pada waktu ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ija Suntana, M.Ag. sebagai dosen mata kulia Politik Hukum Islam yang secara konsisten mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan makalah ini.

Penulis berkeyakinan bahwa makalah ini dapat menambah informasi bagi pembacanya. Penulis memahami bahwa makalah ini jelas memiliki kekurangan, untuk itu penulis berharap analisis dan ide-ide yang bermanfaat dari para pembaca untuk keutuhan makalah ini.

Bogor, 03 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 1 |
| C. Tujuan Masalah..... | 2 |
| BAB II..... | 3 |
| PEMBAHASAN..... | 3 |
| A. Pengertian Politik Hukum Islam..... | 3 |
| B. Asas-asas Politik Hukum Islam | 3 |
| C. Bentuk Pengembangan Hukum Islam..... | 4 |
| D. Dimanika Politik Hukum Islam di Indonesia..... | 5 |
| E. Analisis Hukum Tata Negara Islam..... | 6 |
| F. Makna Politik Hukum Islam Indonesia | 7 |
| BAB III | 8 |
| PENUTUP..... | 8 |
| A. Kesimpulan | 8 |
| B. Saran | 8 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk di Indonesia mayoritas memeluk agama islam, hal itu tentu saja membuat sebagian masyarakat muslim indonesia menginginkan hukum islam mendominasi system hukum nasional. Tetapi kemudian, dalam usaha dan perjuangannya penerapan syariat, bagaikan sejarahnya, tidak pernah putus oleh kewajiban kausalitas antara agama dan negara.

Faktanya adalah bahwa politik dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan. Regulasi Islam sulit digunakan tanpa bantuan politik, sedangkan yang sebaliknya juga benar.¹ Saat ini, hukum islam menjadi bagian dari system hukum Indonesia.

Hukum islam di Indonesia adalah sebuah produk sekaligus proses. Sebagai sebuah produk, hukum islam adalah karya para ahli hukum yang sudah ada dan bertahan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sebagai suatu proses, hukum islam menjadi proses penemuan dan prumusan hukum, sehingga mengandung dimensi pengembangan, baik pengembangan akademik mau pengembangan praktis.²

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Politik Hukum Islam?
2. Apa Asas-Asas Politik Hukum Islam?
3. Apa Bentuk Pengembangan Hukum Islam ?
4. Bagaimana Dimanika Politik Hukum Islam di Indonesia?
5. Bagaimana Analisis Hukum Tata Negara Islam?
6. Apa Makna Politik Hukum Islam Indonesia?

¹ Muhsin Ahseri, (*Politik Hukum Islam Di Indonesia*), Al Qalam, Vol. 9 No. 17, Januari-Juni 2016, hlm. 144

² Ija Suntana, (*Dari Internalisasi ke Formalisas; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*), The Islamic Quarterly, Vol. 64 No. 1, hlm.115.

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pengertian politik hukum islam
2. Untuk mengetahui asa- asas politik hukum islam
3. Untuk mengetahui bentu pengembangan politik hukum islam
4. Untuk mengetahui Dimanika Politik Hukum Islam di Indonesia
5. Untuk mengetahui Analisis Hukum Tata Negara Islam
6. Untuk mengetahui makna politik hukum islam Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Hukum Islam

Istilah politik hukum islam adalah aplikasi “masalah mursalah”, maksudnya untuk lebih spesifik keuntungan orang dengan peraturan yang ketentuannya tidak tedapat di syara. Beberapa peneliti menjelaskan politik hukum Islam mengatur kemaslahatan manusia sesuai dengan hukum.³

Dalam mengkaji masalah-masalah pemerintahan peraturan Islam, ada tiga terma signifikan yang mempunyai kewajiban penting beserta masalah politik hukum Islam, khususnya (1) ilmu taqin al-ahkam, (2) ilmu tathbiq al-ahkam, (3) ilmu taghyir al-ahkam. Taqin al-ahkam mengkaji spekulasi lesiasi Islam yang sah dan pengakuannya sebagai sumber definitif dalam keseluruhan rangkaian hukum suatu negara. Tathbiq al-ahkam mengkaji kajian tentang pengelolaan pelaksanaan peraturan Islam setelah diundangkan, diakui sebagai sumber yang sah, dan dimuat sebagai qanun. Taghyir al-ahkam adalah ilmu yang mengkaji perubahan (revisi) terhadap peraturan yang telah dilakukan, namun dipandang belum memenuhi bagian pemerataan dan kemanfaatan (kepentingan) masyarakat luas.⁴

B. Asas-asas Politik Hukum Islam

Asas politik hukum Islam merupakan landasan kebijakan Negara dalam membentuk pengembangan, pelaksanaan dan penegakan kembali hukum Islam. Asas politik hukum merupakan pedoman dan tujuan yang membatasi bagi perumusan kebijakan hukum Islam.

Asas politik hukum islam dibagi menjdi dua, yaitu:

1. Asas Universal

Asas universal ialah tumpuan dasar yang memiliki sifat menyeluruh guna membangun penglihatan hakiki tentang politik hukum islam. Asas universal merupakan asas ketuhanan, yang isinya berupa rangkaian pendapat (*mafahim*) tentang alam dan manusia.

2. Asas Operasional

³ Ibid.

⁴ Ija Suntana, Politik Hukum Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 1.

Asas operasional ialah tumpuan praktis dalam membangun komitmen perwujudan kebenaran yang dipercayai dalam politik hukum islam. Adapun pengertian lain, yaitu politik hukum islam merupakan rangkaian prinsip perumusan materi hukum yang memiliki sifat aplikatif.⁵

C. Bentuk Pengembangan Hukum Islam

1. Internalisasi

Pertumbuhan hukum islam di Indonesia direalisasikan dalam wujud internalisasi di masyarakat. Internalisasi merupakan cara menyampaikan syariat islam dari satu generasi ke generasi lainnya melewati pengajaran baik formal maupun non formal, dan melahirkan keyakinan dan atau kesadaran dalam perbuatan mereka. Masyarakat menginternalisasi nilai-nilai dan keyakinan yang dipegangnya baik secara individu maupun kelompok melewati penanamannilai, materi, dan kaidah syariat islam.

Internalisasi hukum yang bisa dikatakan sukses dalam masyarakat Indonesia adalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan perwarisan. Kebanyakan masyarakat muslim Indonesia menuruti aturan hukum islam dalam lembaga perkawinan.

Dalam bidang kewarisan, masyarakat muslim Indonesia menjadikan ketentuan-ketentuan hukum islam sebagai panduan dalam pembagian harta waris.

2. Formalisasi

Bentuk pengembangan hukum formalisasi, yaitu mewujudkan hukum islam sebagai bagian dari peraturan perundangan-undangan. Hal ini dilakukan melalui usaha politik dalam proses legislasi. Melalui formalisasi hukum islam tidak hanya hidup di masyarakat tapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh Negara.

Formalisasi hukum islam di Indonesia menciptakan beberapa undang-undang yang sumber hukumnya diambil dari hukum islam, yaitu undang-undang mengenai perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, wakaf, dan jaminan kehalalan produk.

⁵ Ibid.

3. Fenomena Eklektisme

Fenomena eklektisme terlihat dalam pengembangan hukum islam di Indonesia, yaitu pemilihan antara dua aturan oleh masyarakat muslim, mereka mengalami benturan antara memilih fiqh atau hukum. Masyarakat muslim Indonesia bepegang kepada dua system aturan, yaitu fiqh dan hukum. Alhasil, ada masalah mengenai ketaatan terhadap aturan di masyarakat muslim. Masyarakat muslim Indonesia lebih taat kepada aturan fiqh dari pada hukum yang dibuat oleh Negara.

Masalah eklektisme atau ras hukum dan hukum islam dilatarbelakangi oleh keberadaan fiqh yang lebih dulu berkembang di Indonesia dibandingkn dengan hukum Negara.

Akibat dari fenomena elektime sampai saat ini tercermin dari aspirasi sebagian masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan hukum islam menjadi system hukum yang mendominasi dalam system hukum nasional.⁶

D. Dimanika Politik Hukum Islam di Indonesia

Hukum islam telah dipakai di indonesia selama ratusan tahun lamanya. Secara garis besar periode perkebangan hukum di Indonesia telah mengalami beberapa tingkatan, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan di nusantara.

Saat masa penjajahan eksistensi hukum islam telah mengalami naik dan turun yang dipengaruhi oleh pemikiran para ilmuan belanda dan atensi politik yang mengikutinya.

Islam hadir pada abad ketujuh masehi, mulai dari awal kehadirannya seluruh rangkaian hukum Islam telah diterapkan dan diciptakan dalam kelompok masyarakat Islam dan eksekutif hukum.

Secara social-kultural, hukum islam telah disatukan dan menjadi aturan yang hidup di lingkungan masyarakat. Asimilasi dengan kebiasaan atau adat telah menciptakan gugusan norma dan tatanan social yang tidak hanya tertanam kuat di masyarakat tetapi terintegrasi juga secara teologis.

Pada periode ini dapat dinyatakan dengan sangat baik bahwa Islam diakui sepenuhnya, ini berdasarkan Repletion in Complexu, teori ini dikemukakan oleh Van Ben Berg, hipotesis ini merekomendasikan bahwa dat istiadat dan hukum (adat) dari

⁶ Ija Suntana, (*Dari Internalisasi ke Formalisas; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*), The Islamic Quarterly, Vol. 64 No. 1, Op.Cit, hlm.116-120.

kelompok masyarakat adalah *reception* (kebiasaan) seluruh agama yang dianut oleh daerah setempat.

Pada periode berikutnya, hukum Islam secara umum belum sepenuhnya diakui, namun ada batasan-batasannya. Pada tahun 1937, pemerintah Belanda mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan pewarisan dari pengadilan agama ke pengadilan negara.

Hukum Islam kembali mengalami kemajuan pada masa orde baru. Melalui pendekatan structural-fungsional Umat Islam mengalami kemajuan yang pesat.⁷

E. Analisis Hukum Tata Negara Islam

1. Tujuan Legislasi Islam

Tujuan legislasi Islam dalam hukum tata Negara Islam ialah untuk melindungi lima hak dasar asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas property. Peraturan yang dibuat haruslah berisi aturan di dalamnya ada poin-poin mengenai perlindungan lima hak dasar.

2. Referensi Legislasi Islam

a. Arti teks hukum

Membuat aturan atau legislasi haruslah mengacu pada maksud dari teks hukum, yaitu penciptaan manfaat. Berhubungan dengan hal tersebut, perumusan undang-undang tidak boleh mempersempit manusia untuk berbuat baik dengan alasan tidak ada teks hukum.

b. Realitas social

Membuat aturan atau legislasi haruslah mengacu pada kenyataan social. Regulasi tidak hanya dirumuskan diatas meja atau kertas, akan tetapi dirumuskan mengenai fakta-fakta yang tengah terjadi masyarakat.

c. Proposional antar *maslahat* dan *mafsadat*

Isi suatu peraturan harus seimbang dengan manfaat (*maslahat*) dan bahaya (*mafsadat*). Ahli hukum tata Negara Islam membuat kategori *maslahat* menjadi dua jenis, yaitu manfaat individu-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*), dan social-objektif manfaat (*al-mashlahah al-'ammah*).

⁷ Siti Nur Intihani, Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 122-130.

Untuk bisa membedakan antara manfaat social-objektif dan manfaat individu-sujektif, otoritas yang paling untung menentukannya ialah Negara melalui hukum sebagai hasil dari kesepakatan dalam suatu musyawarah.

d. Aturan konten prioritas

Apapun peraturannya tidak diperbolehkan untuk mengandung aturan yang berskala kecil tidak memiliki dampak pada kehidupan manusia. Konsep Content priority bisa ditinjau pada teori pembagian jenis-jenis manfaat, yaitu *dharuriyat, tahsiniyat, dan hajiyat*.

e. Perubahan hukum

Aturan yang dirumuskan harus terbuka untuk dirubah kembali. poin-poin peraturan perundang-undangan tidak mencakup potensi isi aturan. Aturan yang benar ialah jika memberikan ruang yang cukup untuk perubahan dalam aturan transisi⁸

F. Makna Politik Hukum Islam Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut seperangkat hukum terbuka (*open legal system*), maksudnya adalah Pemerintah bisa saja membutuhkan informasi apapun dari mana saja, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia memiliki tiga dokumen hukum secara total, terutama hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat sebelumnya

Indonesia memiliki komponen politik hukum Islam yang terdiri dari empat bagian:, yaitu:

1. Pembangunan Hukum
2. Pembaharuan Hukum
3. Penegakan Hukum
4. Pembinaan Aparat Penegak Hukum⁹

⁸ Ija Suntana, (*Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*), jurnal hukum islam, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, hlm. 214-219.

⁹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 15-16.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Istilah politik hukum islam adalah aplikasi “masalah mursalah”, maksudnya untuk lebih spesifik keuntungan orang dengan peraturan yang ketentuannya tidak tedapat di syara. Beberapa peneliti menjelaskan politik hukum Islam mengatur kemaslahatan manusia sesuai dengan hukum.

Asas politik hukum Islam merupakan landasan strategi dalam membentuk pengembangan, penerapan, dan pembentukan kembali hukum Islam oleh Negara. Asas politik hukum adalah petunjuk dan pembatas target perumusan politik hukum islam.

Hukum islam telah dipakai di indonesia selama ratusan tahun lamanya. Secara garis besar periode perkebangan hukum di Indonesia telah mengalami beberapa tingkatan, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan di nusantara.

Saat masa penjajahan eksistensi hukum islam telah mengalami naik dan turun yang dipengaruhi oleh pemikiran para ilmuwan belanda dan atensi politik yang mengikutinya.

B. Saran

Penulis memahami bahwa makalah ini dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan, dan penulis mengharapkan analisis dan pemikiran mengenai pembahasan-pembahasan dalam makalah di atas

Makalah ini semoga dapat membantu pembaca dalam memahami Politik Hukum Islam di Indonesia. Mohon permakluman jika dalam tulisan ini sebenarnya penulis banyak salah langkah baik dalam bahasa maupun pemahaman..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahseri, M. (Januari-Juni 2016). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam*, 144.
- Intihani, S. N. (2020). Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia. 122-130.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam* . Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suntana, I. (n.d.). Dari Internalisasi ke Formalisas; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *The Islamic Quarterly*, 115.
- Suntana, I. (Desember 2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *jurnal hukum islam*, 214-219.